

TUGAS BELAJAR - KEMENTERIAN SOSIAL
2025

PERMENSOS NO.5 BN 2025/ NO.467, 30 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

- ABSTRAK : - Untuk optimalisasi pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan berupa pemberian tugas belajar dan sebagai acuan dalam pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial, perlu mengatur pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan pelaksanaan tugas belajar, sehingga perlu diganti.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 20 tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 12 Tahun 1961; Perpres No. 162 Tahun 2024; Permensos No. 06 Tahun 2013; Permensos No. 2 Tahun 2025.
 - Permensos ini mengatur mengenai perencanaan kebutuhan tugas belajar, pelaksanaan tugas belajar, perjanjian tugas belajar, pembatalan dan penghentian pemberian tugas belajar, pengaktifan kembali, tim seleksi dan tim evaluasi, wewenang, sistem informasi, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dalam melaksanakan tugas belajar.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2025
- Pada saat Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2025 mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Tugas Belajar dan Izin Belajar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah ditetapkan.
 - Sanksi PNS Tugas Belajar yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan pemenuhan sanksi selesai.
 - Lampiran : 13 hlm